

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹ Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini di gunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental. Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”.

Istilah “disabilitas atau cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang disabilitas” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan,

¹ Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.²

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya”.³

B. Macam-macam Penyandang Disabilitas

Fisik seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept*.⁴ Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau organ motorik, maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara individu mengintegrasikan

² Akhmad Sholeh, *Islam dan Penyandang Disabilitas*, Skripsi. (Yogyakarta: Tidak Diterbitkan, 2015)

³ Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

⁴ *Selfconcept* adalah konsep diri, yaitu pikiran dan keyakinan seseorang mengenai dirinya sendiri.

selfconcept yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis. Harus di perhatikan bahwa cacat fisik yang parah tidk terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian.⁵

1. Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi.⁶

Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.⁷

Tuna rungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang di pikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang di pikirkan serta di rasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang di pikirkan orang-orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang yang tuna

⁵ Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007), hal. 296

⁶ *Ibid*, hal. 299

⁷ Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. (Jokjakarta: Javalitera, 2012), hal. 17

rungu agak negatif, maka tidak mengherankan jika emosi orang yang tuna rungu agak tidak stabil di bandingkan dengan orang yang bukan tuna rungu.

Beberapa faktor harus berinteraksi sebelum tipe tuna rungu ini menjadi perhatian para psikolog.

a. Faktor pendorong

1) Biologis

Infeksi atau penyakit lain yang menyebabkan hilangnya pendengaran selama tahap-tahap yang sangat penting sebelum perkembangan bahasa dan awal perkembangan bahasa. Ini menjadi jelas pada tahap kemudian.

2) Psikologis

a) Latar belakang keluarga yang menyebabkan perkembangan kepribadian yang salah sekurang-kurangnya toleransi yang rendah terhadap stres atau persaingan.

b) Reaksi keluarga terhadap kualitas pendengaran sehingga memperkuat berkurangnya toleransi terhadap stres.

b. Faktor-faktor pemercepat

Banyak terjadi bahwa stres dan tegangan dalam penyesuaian diri dengan teman-teman sebaya di sekolah dan faktor-faktor sosial yang lain, dijumpai anak ketika ia meninggalkan lingkungan keluarga yang lebih terlindung.

2. Tuna Netra

Jumlah tuna netra di Indonesia belum di tentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 di pakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik). Di pihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kacamata.⁸ Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.⁹

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra jauh lebih baik di bandingkan dengan sikap terhadap tuna rungu. Kebutaan adalah cacat yang dapat di lihat dengan jelas oleh semua orang. Negara mungkin memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada mereka, misalnya di beri potongan khusus terhadap pajak pendapatan dan kekayaan mereka. Orang tuna netra pada umumnya menimbulkan simpati pada

⁸ Ardhi Wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*. (Jogjakarta: Javalitera, 2012), hal. 12

⁹ *Low vision* adalah mereka yang bila melihat sesuatu mata harus didekatkan, atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka yang memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Untuk mengatasi permasalahan penglihatannya, para penderita *low vision* ini menggunakan kacamata atau kontak lensa. (Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 36)

orang-orang lain tetapi mungkin simpati tersebut disesalkan oleh orang tuna netra itu sendiri.¹⁰

3. Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.¹¹ Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada di antara anak tuna daksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya.

Ada beberapa penggolongan tuna daksa menurut Djadja Rahaja, tuna daksa di golongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama tuna daksa murni. Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan

¹⁰ Yustinus Semiun, OFM, *Kesehatan Mental 2*. (Yogyakarta: Kansius (Anggota IKAPI), 2007), hal. 302

¹¹ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhn Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014), hal.44

mental atau kecerdasan, *poliomyelitis* serta cacat *ortopedis* lainnya.¹² Golongan yang kedua adalah tuna daksa kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal. Namun, kebanyakan mengalami gangguan mental, seperti anak *cerebral palsy*. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tuna daksa di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Tuna daksa taraf ringan: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.
- b. Tuna daksa taraf sedang: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, *cerebral palsy* ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak dialami dari tuna akibat *cerebral palsy* (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal, dan
- c. Tuna daksa taraf berat: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat *cerebral palsy* berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot.¹³

¹² *Poliomyelitis* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus polio yang mudah menular dan menyerang sistem saraf.

¹³ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. (Yogyakarta: Katahati, 2014), hal. 46

4. Tuna Grahita

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga di sebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula. Ada beberapa karakteristik tunagrahita, yaitu:

a. Keterbatasan intelegensi

Yang dimaksud keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di pelajari atau cenderung belajar dengan membeo.

b. Keterbatasan sosial

Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi.

c. Keterbatasan fungsi mental lainnya

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang diukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita di golongan menjadi empat golongan:¹⁴

a. Kategori Ringan (*Moron* atau *Debil*)

Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas dari pada naik kelas.

b. Kategori sedang (*Imbesil*)

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita dapat di deteksi sejak lahir karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan keterampilan verbal dan sosial.

¹⁴ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat*. Hal. 52

c. Kategori berta (*Severe*)

Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ nya 39-25. Penderita memiliki *abnormalitas gisik* bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.¹⁵

d. Kategori sangat berat (*Profound*)

Pada kategori ini, penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita di bawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24. Banyak penderita yang memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita yang meninggal dunia.

5. Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya.

Secara garis besar, anak tuna laras dapat di klarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi.

Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berani melanggar aturan yang berlaku;
- b. Mudah emosi; dan

¹⁵ *Abnormalitas* adalah kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya.

c. Suka melakukan tindakan agresif

Sedangkan penderita tuna laras, di sebabkan oleh beberapa hal, meliputi:

- a. Kondisi keluarga yang tidak baik atau *broken home*;
- b. Kurangnya kasih sayang dari orang tua;
- c. Kemampuan sosial dan ekonomi rendah;
- d. Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga; dan
- e. Memiliki keturunan gangguan jiwa.

6. Autis

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Di tinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi karena nak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya.

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa

memerhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis di anggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya, sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.

Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa di terima oleh khalayak umum, terkadang anak autis memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak memiliki kemampuan rata-rata di semua bidang. Maka, dapat di simpulkan anak autis juga memiliki kemampuan yang bisa di kembangkan sebagai keterampilan dan pegangan hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu di cermati adalah bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus di pilih.

Jika seorang anak terkena autis, gejala yang tampak anak satu dengan yang lain berbeda. Gejala autis sangatlah bervariasi. Sebagian anak berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun, tak jarang ada juga yang bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. Namun, gejala yang paling menonjol adalah sikap anak yang cenderung tidak memerdulikan lingkungan dan orang-orang sekitarnya, seolah menolak berkomunikasi dan berinteraksi.

C. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di perlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di jelaskan beberapa hak penyandang diabilitas. Adapun hak tersebut terdapat pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 5 yang berbunyi:

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. kedilan dan perlidungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik;

- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;
- t. bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan dekriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat

(1) anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Perlindungan khusus dari Deskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Selain Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan mengenai hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terletak pada beberapa pasal, di antaranya:

- a. Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi: “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.
- b. Pasal 12, yang berbunyi: “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.¹⁶

¹⁶ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Bandung: Citra Umbara, 2003).

D. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam Pelaksanaan HAM. Dalam pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan HAM. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya.¹⁷

Meskipun sudah tersedia instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pemenuhan HAM, namun dalam tataran implementasinya di level nasional masih problematik. Belum ada standar baku yang dapat dijadikan pedoman secara nasional mengenai ukuran-ukuran pemenuhan HAM, terutama yang lebih spesifik seperti pemenuhan hak atas pendidikan. Karena itu, dalam konteks hak atas pendidikan. Karena itu, dalam konteks hak atas pendidikan, pembahasan ini merujuk pada Komentar Umum No. 3 Komisi

¹⁷ Sofian Munawar Asgart, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal. 09

EKOSOB PBB yang menyebutkan dua parameter dasar yang di gunakan untuk mengukur pencapaian kebijakan pendidikan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban atas hasil (*obligation of result*).¹⁸

Kewajiban atas tindakan meliputi upaya pemerintah dalam mewujudkan langkah-langkah pencapaian hak atas pendidikan. Sementara kewajiban atas hasil adalah capaian hasil yang di peroleh dari pelaksanaan hak atas pendidikan. Karena sifat perwujudannya yang bertahap, maka pelaksanaan kewajiban tidak semata-mata melihat dari hasil yang di capai, tetapi juga langkah-langkah yang telah di ambil oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan program-program pendidikan sebagai salah satu kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan.

1. Pelaksanaan kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*), yaitu pelaksanaan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan hak atas pendidikan yang dalam hal ini akan di lihat dari tiga hal yaitu:
 - a. Langkah-langkah bidang legislasi yang dapat di lihat dari sisi produk legislasi (peraturan) yang di hasilkan;
 - b. Langkah-langkah bidang administrasi yang dapat di lihat dari program-program atau kebijakan yang di gulirkan;
 - c. Langkah-langkah bidang finansial yang dapat di lihat dari sisi penganggaran.

¹⁸ Komentar Umum No. 3 paragraf 1

2. Pelaksanaan kewajiban atas hasil (*obligation of result*), yang akan dilihat dari capaian pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan. Lebih spesifik mengenai hak atas pendidikan. Komentar Umum No. 13 menyatakan bahwa hak atas pendidikan memuat fitur-fitur esensial yang satu sama lain saling berkaitan yaitu:
 - a. Ketersediaan: ketersediaan ini meliputi sarana dan prasarana pendidikan.
 - b. Aksesibilitas: berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat di akses oleh semua orang, tanpa deskriminasi di dalam lingkup yuridiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:
 - 1) Non-Diskriminasi: pendidikan harus dapat di akses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan.
 - 2) Aksesibilitas fisik: pendidikan harus secara fisik aman untuk di jangkau.
 - 3) Aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang. Dimensi aksesibilitas ini menuntut Komentar Umum harus tunduk pada Pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pendidikan dasar harus “bebas biaya bagi semua orang”.¹⁹
 - c. Dapat di terima dan di adaptasi: bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa di terima oleh siswa-siswanya serta bersifat fleksibel sehingga dapat

¹⁹ Sofian Munawar Asgart, *Yogyakarta: Kota Pendidikan Minus HAM*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), hal. 12

menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, serta mampu merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Oleh karena itu, maka elemen-elemen di atas di rumuskan kembali agar dapat menjadi tolok ukur dasar yang dapat di terapkan untuk melihat langkah pelaksanaan hak atas pendidikan sebagai upaya pemenuhan kapabilitas dasar. Elemen-elemen di atas, dalam tataran yang lebih konkret di rumuskan dalam beberapa indikator yang dapat mengukur capaian beberapa aspek pokok dalam pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu: 1) Jaminan pendidikan dasar bagi anak perempuan dan laki-laki; 2) Pendidikan dasar Cuma-Cuma bagi semua anak; 3) Wajib belajar bagi pendidikan dasar; 4) Bebas dari buta huruf; 5) jaminan akses setara bagi semua untuk pendidikan menengah; 6) kesetaraan gender pada pendidikan dasar dan menengah; 7) Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Beberapa pokok pikiran inilah yang kemudian akan menjadi pedoman yang di gunakan untuk menakar muatan HAM dalam kebijakan pendidikan.

E. Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas

Pendidikan berasal dari kata “didik”, lalu kata ini mendapat awalan me sehingga menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan di perlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. selanjutnya, pengertian “pendidikan” menurut Kamus Besar Indonesia ialah proses

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.²⁰

Dalam bahasa Inggris, *education* (pendidikan) berasal dari kata *educate* (mendidik) artinya memberi peningkatan (*to elicit, to give rise to*), dan mengembangkan (*to evolve, to develop*). Dalam pengertian yang sempit, *education* atau pendidikan berarti pembuatan atau proses pembuatan untuk memperoleh pengetahuan.

Pendidikan yang di terima terutama pendidikan waktu kecil, ialah pendidikan yang banyak menentukan hari ke depan seseorang: apakah ia akan bahagia atau menderita, apakah ia akan menjadi orang baik, ataupun menjadi jelatang masyarakat. Dan pendidikan pula yang akan menentukan apakah nantinya si anak akan menjadi orang yang cinta kepada tanah air dan bangsanya ataukah menjadi pengkhianat bangsa dan negara. Demikian pula tentang kepercayaan kepada Tuhan dan ketekunan beragama, ditentukan pula oleh macam pendidikan yang dilaluinya sejak kecil.²¹

Penyandang disabilitas di lindungi hak pendidikannya dalam suatu undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri.

²⁰ Dr. Muhibbin Syah, M.Ed, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 10

²¹ Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2001), hal.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 di atur mengenai hak atas pendidikan yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.²²

Selain itu, hak dalam bidang pendidikan juga di atur dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.²³

Adapun hak pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meliputi hak:

1. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;

²² Undang-Undang Dasar 1945

²³ UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
3. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
4. Mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Selain hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, pembahasan pendidikan juga di atur kedalam beberapa pdsal dalam Undng-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, meliputi:

1. Pasal 40
 - (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitas pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan dalam setiap pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
 - (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
 - (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

2. Pasal 41

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang di butuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterampilan menulis dan membaca huruf braille untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;

- d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat augmentatif dan alternatif; dan
- e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

3. Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan

- h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib memfasilitas pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) Unit layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi:
- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Akomodasi yang Layak;
 - d. menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas;
 - f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan

- g. memberikan sosialisasi pemahaman disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas di pendidikan tinggi.
- (7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi administrasi berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggara pendidikan.
- (8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pasal 43

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggaraan pendidikan dalam Akomodasi yang Layak.

- (2) Ketentuan mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghiatan kegiatan pendidikan;
 - c. pembekuan izin penyelenggara pendidikan; dan
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan;
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Pengaturan Pemerintah.

5. Pasal 44

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang pendidikan inklusif dalam kurikulum.

F. Ruang Lingkup Komisi Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁴

Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terumuskan empat prinsip perlindungan anak, yaitu:

1. *Non-discrimination* (non diskriminasi)

Yang di maksud non diskriminasi adalah penyelenggara perlindungan anak tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi (kekayaan, ketidakmampuan), keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status negara.

2. *The best interest of child* (kepentingan yang terbaik bagi anak)

Yang di maksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*) adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. *Right of survival, develop and participation* (hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan)

Yang di maksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (pasal 2 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

²⁴ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Bandung, Citra Umbara, 2003).

4. *Recognition for free expression* (penghargaan terhadap pendapat anak)

Prinsip keempat dari prinsip dasar perlindungan anak adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Yang di maksud dengan prinsip ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi yang mengatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

G. Kajian Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Hukum Islam

Dalam istilah kamus bahasa Indonesia-Arab istilah umum dan kata-kata populer pengertian cacat mental atau tuna grahita atau penyandang disabilitas tingkatan kecerdasan yang sangat rendah, benar-benar bodoh, dungu.²⁵ Sementara itu, Imam al Ghazali memberikan pengertian dalam kitab fathul mun'in ialah penyakit yang dapat menghilangkan akal manusia dan merusak kesehatan badan.

Kajian fiqih tidak membeda-bedakan tentang manusia normal maupun manusia penyandang disabilitas. Karena manusia merupakan sosok makhluk yang menjadi media, tempat bagi berbagai hak untuk kemaslakhatan dirinya serta melakukan tanggung jawab yang harus di lakukan. Ketika mereka menetapkan bahwa manusia adalah media berbagai hak dan kewajiban, maka sifat-sifat yang demikian itulah yang merupakan ahliyyat al wujub (kelayakan mengemban tugas).²⁶

²⁵ Ghoffar Abdul, Kamus Bahasa Indonesia-Arab Istilah Umum dan Kata-Kata Populer. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2000)

²⁶ Huzaemah, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktifitas Anak*. (Jakarta: PT. Al- Mawardi, 2004), hal. 7

Di dalam prespektif Islam, tidak ada perbedaan antara manusia normal maupun penyandang disabilitas. Dalam al-Qur'an dan Hadits juga di sampaikan tentang perlindungan bagi penyandang disabilitas. Ayat tersebut terdapat di berbagai ayat serta dalil-dalil tentang penyandang disabilitas.

1. An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ...

Artinya: “Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian, dirumah saudara-saudara laki-laki kalian, di rumah saudara-saudara perempuan kalian...” (Surat an Nur ayat 61).²⁷

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus di perlakukan sama dan di terima tanpa deskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Ahabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam (1/406).

²⁷ Darussalam, *Al Qur'an dan Terjemahny*. (Riyadh: Global Leader In Islamic Books, 2006, hal. 500

يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا مَعْنَاهُ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَعْذَارِ وَلَا عَلَى ذَوِي الْعَاهَاتِ
 (الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ) حَرَجٌ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَصِحَّاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى
 يَكْرَهُ الْكِبْرَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُجِبُّ مِنْ عِبَادِهِ التَّوَاضُّعَ

“Substansi Firman Allah Ta’ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta’ala memenci kesombongan dan orang-orang sombong, dan menyukai kerendahan hatian dari pada hamba-Nya.”

Penafsiran tersebut sudah sangat jelas, bahwa di dalam Islam tidak di perbolehkan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Karena semua makhluk Allah SWT menerima hak yang sama tanpa di beda-bedakan.

2. ‘Abasa 1-11

عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (٣) أَوْ يَذَّكَّرُ
 فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (٤) أَمَّا مَنْ أَسْتَعْنَى (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦) وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا
 يَزَّكَّى (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (٨) وَهُوَ يَخْشَى (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى
 (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١)

Artinya: *“Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Dan tahukan engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya.*

Adapun yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memerhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan...” (Surat Abasa ayat 1-11).²⁸

Ulama mufasssirin meriwayatkan, bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa kepada beiau sebagai peringatan agar memperhatikannya meskipun tunanetra.

3. Hadits Abu Dawud

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغَهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh, seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia di uji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut,’” (HR. Abu Dawud).

²⁸ Darussalam, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Riyadh: Global Leader In Islamic Books, 2006, hal. 871

Hadits ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat mulia di sisi Allah ta'ala.

H. Cara Memperlakukan Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif Hukum Islam

Islam memandang sama dalam hal memperlakukan penyandang disabilitas. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Prinsip persamaan tersebut terdapat pada Surat al Hujarat 49:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

*“Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*²⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa cara kita memperlakukan penyandang disabilitas ialah sama. Berikut beberapa sikap kita terhadap penyandang disabilitas.

²⁹ Darussalam, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Riyadh: Global Leader In Islamic Books, 2006, hal. 745

1. Memperlakukan dengan kasih sayang dan dengan nasehat

Sikap yang paling utama ialah dengan kasih sayang, karena sikap yang ikhlas juga akan membawa kebaikan. Penjelasan tentang kasih sayang ini terdapat pada Kitab Ta'lim Muta'alim Fasal IX tentang Kasih Sayang dan Nasehat.

ينبغي أن يكون صاحب العلم مشفقاً ناصحاً غير حاسد، فالحسد يضر ولا
الإسلام برهان الدين رحمه الله يقول: قالوا إن ابن ينفع. وكان أستاذنا شيخ
المعلم يكون عالماً لأن المعلم يريد أن يكون تلميذه في القرآن عالماً فببركة
اعتقاده وشفقته يكون ابنه عالماً

*“Orang alim hendaknya memiliki rasa kasih sayang, mau memberi nasehat serta jangan berbuat dengki. Dengki itu tidak akan bermanfaat, justru membahayakan diri sendiri. Guru kita Syaikhul Islam Burhanuddin ra. Berkata : Banyak ulama yang berkata : "Putra sang guru dapat menjadi alim, karena sang guru itu selalu berkehendak agar muridnya kelak menjadi ulama ahli Al-Quran. Kemudian atas berkah I'tikad bagus dan kasih sayangnya itulah putranya menjadi alim.”*³⁰

2. Memperlakukan dengan adil

³⁰ Burhanudin Azzahruhi, *Ta'lim Muta'alim*. Semarang. Hal. 77

Ini adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang di berikan Islam Kepada manusia. Al Quran telah menetapkan:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوٓا۟ أَعْدِلُوٓا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai mempengaruhi dirimu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan taqwa”.³¹ (QS. al Maidah: 8)

Hal itu menjelaskan bahwa kaum Muslim harus adil bukan saja terhadap sahabat-sahabatnya melainkan juga terhadap musuh-musuhnya. Dengan perkataan lain, keadilan yang di perintahkan Islam kepada para penganutnya tidak di batasi kepada warga negaranya sendiri, atau kepada keseluruhan masyarakat Muslim, keadilan itu di berikan kepada segenap umat manusia.

3. Saling menghormati dan menghargai antar sesama

Allah SWT berfirman dalam Surat al Hujarat ayat 11 yang berbunyi:

وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللِّقَبِّ بِنِسِّ الْأَسْمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ
يُنْبَغِ فَؤُودُكُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

³¹ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hal. 19

“Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”³²

I. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Rahmat Syafaat Habibi yang berjudul “Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Studi Pelaksana Pemenuhan sarana pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)” pada tahun 2014 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang.

Rumusan masalah dari skripsi tersebut ada 2, yakni: 1) Bagaimana pelaksanaan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas dalam bidang sarana pendidikan menurut Pasal 9 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di Universitas Brawijaya Malang?. 2) Apa kendala yang di hadapi oleh Universitas Brawijaya dalam pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas bidang sarana pendidikan agar sesuai dengan Pasal 9 Undang-

³² Darussalam, *Al Qur'an dan Terjemahny*. (Riyadh: Global Leader In Islamic Books, 2006, hal. 744

Undang RI No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan bagaimana solusinya?³³

Hasil dari penelitian tersebut ialah, 1) Universitas Brawijaya bertanggung jawab khususnya terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Terutama setelah Indonesia meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas atau Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, ini menjadi pengakuan Indonesia dan dunia Internasional bahwa negara peserta konvensi bertanggung jawab pada warganya yang memiliki kebutuhan khusus terhadap aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di UB. 2) Kendala yang pertama ialah parkir yang sembarangan antara dosen mahasiswa yang membuat rem terhalang, sehingga pengguna kursi roda tidak dapat menggunakan rem tersebut. Yang kedua, valunter sebagai akomodasi untuk penyandang disabilitas tidak dapat selalu mendampingi karena jam kuliah yang berubah-ubah dan tidak sama. Ketiga, kurangnya keikutsertaan mahasiswa terhadap pengembangan kemampuan dasar yang membuat kurangnya sensitivitas terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.

Perbedaan dari skripsi penulis ialah pada Undang –Undang yang di gunakan. Sekilas memang mirip dengan judulnya, tetapi saudara Rahmat Syafaat Habibi menggunakan Undang-Undang No. 19 tahun 201

³³ Rahmat Syafaat Habibi: *"Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Studi Pelaksana Pemenuhan sarana pendidikan Oleh Universitas Brawijaya)"*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hal. 8

sedangkan penulis menggunakan Undang-Undang RI No. 8 tahun 2016. Walaupun undang-undang tersebut menyangkut masalah disabilitas, tetapi dalam isinya terdapat perbedaan. Selain itu saudara Rahmat melaksanakan penelitian di UB dan penulis di Kabupaten Blitar.

2. Skripsi yang di tulis oleh Rofi'atul Khoiriyah yang berjudul "Difabilitas dalam al-Qur'an" pada tahun 2015 UIN Walisongo Semarang.

Rumusan masalahnya ialah: 1) Bagaimana eksistensi difabel dalam al Qur'an ?. 2) Bagaimana perhatian al Qur'an terhadap difabel?.³⁴

Hasil dari penelitian tersebut berdasarkan rumusan masalahnya yaitu: 1) Penafsiran ayat-ayat yang membahas difabilitas dalam al Qur'an, terwakili oleh ayat-ayat difabel yang di nyatakan secara *haqiqi*, dengan istilah *'umyun* dan *a'roj*. Ayat al qur'an menunjukkan adanya kesetaraan yang di berikan al qur'an kepada mereka, bukan malah mencela dan mendiskriminasi mereka. 2) Al Qur'an memberikan perhatian penuh kepada mereka, yaitu al Qur'an memberikan keringanan-keringanan untuk para penyandang difabel seperti diperbolehkannya tidak ikut berjihad (pada masa Rasulullah), dan al Qur'an tidak memperbolehkan diskriminasi terhadap difabel dan mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang sempurna fisiknya.

Perbedaan pada skripsi penulis ialah, saudari Rofi'atul Khoiriyah menggunakan al Qur'an sebagai bahan penelitian, sedangkan penulis menggunakan undang-undang dan hukum Islam. Saudari Rofi'atul

³⁴ Rofi'atul Khoiriyah: "*Difabilitas dalam Al-Qur'an*". (Semarang: UIN Walisongo Semarang), hal. 9

Khoiriyah menggunakan studi kepustakaan sedangkan penulis menggunakan penelitian lapangan.

3. Skripsi yang di tulis oleh Achmad Giri Wardana yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam”, tahun 2013 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya.

Rumusan masalah dari skripsi saudara Achmad Giri Wardana adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian waris menurut hukum waris Islam?. 2) Siapa yang bertanggung jawab atas harta waris anak cacat mental menurut hukum waris Islam?.³⁵

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Negara melindungi hak-hak anak cacat mental melalui jalur hukum. Karena anak cacat mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam menerima pembagian warisan maka perlu adanya pendamping atau wali yang mengurus pribadi anak serta hartanya, sehingga harta waris tersebut dapat di gunakan untuk keperluan si anak. Apabila wali dalam mengurus anak cacat mental telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya maka pengadilan dapat mencabut hak perwaliannya dan menggantikan kepada pihak lain.

Perbedaan dari skripsi penulis terletak pada judulnya. Saudara Achmad Giri Wardana membahas tentang Perlindungan harta waris anak penyandang cacat, sedangkan penulis memfokuskan pada bidang

³⁵ Achmad Giri Wardana: *“Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam.”* (Surabaya: UPN, 2013), hal. 7

pendidikan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Kabupaten Blitar sedangkan saudara Achmad Giri Wardana tidak.

4. Jurnal yang di tulis oleh Yune Angel Angelia Rumateray dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” tahun 2016 Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hasil dari jurnal yang di tulis oleh saudari Yune Angel Angelia Rumateray ialah bahwa terdapat PLD (Pusat Layanan Difabel) yang terdapat di UIN Sunan Kalijaga. PLD ialah unit pelayanan untuk mahasiswa penyandang disabilitas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. PLD yang di berikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas masih jauh dari kesempurnaan, namun PLD masih beusaha memfasilitasi proses belajar mengajar mahasiswa disabilitas dengan berbagai cara, di antaranya:

- a. proses administrasi yang di lakukan dengan penerapan kebijakan jalur khusus atau jalur afismasi bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas, b. *audiensi* adalah inisiatif proaktif berupa kunjungan stakeholders, terutama membuat kebijakan dengan tujuan melakukan dialog dan *problem solving* berkaitan dengan isu penyandang disabilitas, c. *best practices* merupakan buku panduan yang sangat operasional dalam membantu proses belajar mahasiswa penyandang disabilitas, d. *legal drafting* merupakan program yang bertujuan menyusun draft regulasi atau publik/universitas yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.

Perbedaan dari skripsi penulis terletak pada sasaran yang ada dalam judulnya. Penulis melakukan penelitian tentang hak penyandang disabilitas di Kabupaten Blitar, sedangkan saudari Yune Angel Angelia Rumateray membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas di UIN Sunan Kalijaga. Jadi sudah berbeda tempat dengan sasarannya.